

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diutarakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan didapat kesimpulan sebagai berikut;

1. Keperluan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan kebutuhan yang esensial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni;
 - a) UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk dan dirumuskan tanpa kehadiran (belum ada) UU administrasi pemerintahan yang menjadi dasar dan payung hukum bagi setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga perumusan tindak pidana korupsi dalam UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 secara konseptual tumbuh dalam disharmoni dengan norma-norma hukum penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.
 - b) Keberadaan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai tindak pidana formil tidak lagi menempatkan penyelamatan keuangan negara dari kerugian sebagai tujuan utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melainkan bergeser kepada perbuatan melawan hukum dan penyalagunaan kewenangan

pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Pergeseran objek hukum tindak pidana korupsi UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 1999 itu disadari atau tidak telah menempati area “kosong“ yang seharusnya di isi UU Adminisrasi Pemerintahan;

- c) Tindak pidana korupsi Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menempatkan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan* sebagai unsur tindak pidananya, tetapi UUPTPK tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya terhadap apa yang disebut dengan “menyalahgunakan kewenangan” dan dalam praktik peradilan diatasi dengan menggunakan doktrin *De Autonomie van het Materiele Strafrecht* (otonomi dari hukum pidana materiel). Penggunaan *De Autonomie van het Materiele Strafrecht* tersebut disadari atau tidak telah mengubah pendekatan peradilan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dari “menyalahgunakan kewenangan *karena jabatan*” ke “menyalahgunakan kewenangan *dalam jabatan*” yang dalam dalam praktik peradilan tampak dalam bentuk pengujian atas keabsahan tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dalam lingkup tugas dan kewenangan. Lebih jauh dari itu sampai pada sikap pengadilan yang memandang penggunaan pelanggaran hukum administrasi negara tidak tepat dijadikan sebagai alasan penghapus tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut

termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum;

- d) UUAP Nomor 30 Tahun 2014 telah memperkenalkan perbedaan normatif antara kewenangan dan wewenang, dimana kewenangan merupakan kekuasaan pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang merupakan hak pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan normatif tersebut berimplikasi yuridis terhadap unsur tindak pidana korupsi Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menggunakan konsep “menyalahgunakan kewenangan” yang berarti *menyalahgunakan kekuasaan* dan bukan dalam arti *menyalahgunakan hak (wewenang)*.
- e) Meskipun UUAP Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan sarana kepada pejabat pemerintahan untuk menguji tindakan dan keputusannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi tidak ada ketentuan hukum yang dapat menghambat hasil pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat lagi dilakukan proses hukum pidana.
- f) Ada ketidaktepatan penggunaan konsep teori manusia pejabat dalam meletakkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan “penyalahgunaan kewenangan” pada tindak pidana korupsi Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang secara normatif terikat dengan jabatan, dan pada tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam praktik peradilan ditemukan

inkonsistensi penerapan norma hukum, terutama dalam kaitannya dengan subjek tindak pidana korupsi

2. Penggunaan kebijakan (diskresi) dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di bawah UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 telah dijadikan sebagai objek tindak pidana korupsi yang dilatarbelakangi pandangan, bahwa diskresi rentan disalahgunakan dan hal itu adalah bertolak belakang dengan eksistensi dan kedudukan diskresi dalam negara yang menganut *welfare state*.

3. Menentukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan pendekatan tafsir bukanlah cara yang tepat untuk mengakhiri ada area abu-abu (*grey area*) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan bahkan akan mengakibatkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tumbuh dan terus berkembang dalam ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan masalah utama penegakan hukum tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan pejabat pemerintahan terkait dengan kompetensi hukum menentukan suatu perbuatan pejabat pemerintahan masuk dalam wilayah hukum pidana korupsi atau wilayah hukum administrasi negara, ataupun dalam wilayah hukum perdata. Oleh karena itu untuk menentukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang sama-sama menjadi objek hukum antara hukum pidana korupsi dan hukum administrasi negara memerlukan suatu tolok ukur sekaligus sebagai titik temu antara

hukum administrasi negara dan hukum tindak pidana korupsi, yakni;

- a) Untuk menentukan perbuatan melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkepastian hukum dan berkeadilan dapat ditentukan dengan beberapa tolok ukur, yakni; (1) Tolok ukur subjek. (2) tolok ukur klasifikasi perbuatan, (3) tolok ukur residu.

Tolok ukur tersebut diperlukan untuk membedakan subjek dan objek hukum tindak pidana korupsi antara tindak pidana korupsi Pasal 2 dengan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dalam praktik peradilan bercampuraduk atau dicampuradukan antara keduanya.

- b) Untuk menentukan menyalagunakan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkepastian hukum dan berkeadilan dapat ditentukan dengan beberapa tolok ukur, yakni; (1) tolok ukur kapasitas subjek (2) tolok ukur objek hukum, (3) tolok ukur tujuan.

Beberapa tolok ukur untuk menentukan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 terutama dikarenakan inkonsistensi penerapan norma tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam praktik peradilan yang secara konseptual dirumuskan sebagai

perbuatan menyalahgunakan kewenangan *karena* jabatan, sementara dalam penerapannya cenderung pada penyalahgunaan kewenangan *dalam* jabatan.

B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan perubahan secara konseptual atas UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 setelah diundangkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi payung dalam setiap keputusan dan perbuatan pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan khususnya dengan diperkenalkannya konsep kewenangan dan wewenang dan konsep penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Perubahan tersebut berakibat hukum terhadap rumusan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang salah satu unsurnya “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan. Selain itu, dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak dikenal istilah kedudukan sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, maka dipandang perlu memecah rumusan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan karena kedudukan masing-masing sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri.
2. Terhadap penggunaan diskresi semestinya ditegaskan dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai tidak dapat dipidana, terutama mengingat

diskresi eksistensinya strategis bagi pemenuhan pelayanan publik dibanding inovasi daerah yang dalam UUPemda sekalipun tidak mencapai sasaran tidak dapat dipidana. Hal ini tentu dengan harapan dengan penguatan pengawasan dan pemberian standar yang ketat terhadap penggunaan diskresi.

3. Penegakan hukum tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 agar berkepastian hukum dan berkeadilan hukum harus menggunakan suatu tolok ukur agar tidak terjadi kriminalisasi atas tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan yang sebenarnya merupakan perbuatan dalam ranah hukum administrasi negara belaka.

